



PERBEKEL BEBANDEM
KABUPATEN KARANGASEM

PERATURAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

KEGIATAN KETAHANAN PANGAN DI DESA BEBANDEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa pangan adalah salah satu hak dasar masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang harus dipenuhi guna menjamin ketersediaan kebutuhan hidup;
 - b. bahwa dalam kegiatan ketahanan pangan desa, maka perlu diatur dalam peraturan yang disepakati bersama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Kegiatan Ketahanan Pangan Di Desa Bebandem.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
11. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG KEGIATAN
KETAHANAN PANGAN DI DESA BEBANDEM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perbikel ini yang dimaksud dengan :

1. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum di Desa Bebandem.
2. Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
3. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.
4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
5. Lembaga pengelola adalah Badan Usaha Milik Desa atau sebutan lain yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang memiliki usaha di bidang penyediaan pangan.
6. Badan Usaha Milik Desa adalah Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/ atau menyediakan jenis usaha lainnya sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

7. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam daerah dan cadangan pangan daerah.
8. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
9. Pangan nabati adalah makan pokok yang dihasilkan dari tumbuhan yang bisadikonsumsi oleh manusia.
10. Pangan hewani adalah makanan pokok yang berasal dari ternak, unggas dan ikan yang bisa dikonsumsi oleh manusia.
11. Kelompok tani adalah kumpulan petani/ peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Pasal 2

Penyelenggaraan ketahanan pangan di desa bertujuan untuk :

- a. mendukung perwujudan ketahanan pangan desa;
- b. menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat, dan
- c. mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan kekurangan gizi.

Pasal 3

Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Perbekel ini adalah :

- a. Pengelolaan pangan;
- b. Peran serta masyarakat; dan
- c. Pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENGELOLAAN PANGAN

Bagian kesatu

Pengelolaan Pangan Nabati

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat memberikan bantuan bibit tanaman pangan/ hortikultura, sarana dan prasarana produksi kepada kelompok dan/ atau perseorangan dalam upaya memenuhi pangan di desa secara berkelanjutan.
- (2) Persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kelompok tani :
 1. kelompok sudah terbentuk minimal 2 tahun,
 2. memiliki SK pengukuhan kelompok,
 3. memiliki AD/ ART,
 4. memiliki tempat kegiatan usaha kelompok,
 5. bersedia menandatangani perjanjian kerjasama.
 - b. Perseorangan :
 1. tercatat sebagai rumah tangga sasaran pada data DTKS dan
 2. bersedia menandatangani perjanjian kerjasama.
- (3) Kelompok tani dan perseorangan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) diatas wajib memberikan hasil pangan nabati sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (4) Kelompok tani dan perseorangan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) diatas wajib memelihara dan mengembangkan pangan secara berkelanjutan.

- (5) Kelompok tani dan perseorangan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) diatas wajib bekerjasama dengan Pemerintah Desa dan atau Badan Usaha Milik Desa dalam upaya keberlanjutan ketahanan pangan di desa.
- (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan melalui perjanjian kerjasama.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pangan Hewani

Pasal 6

- (1) Pemerintah desa dapat memberikan bantuan bibit pangan hewani, sarana dan prasarana produksi kepada kelompok dan/ atau perseorangan dalam upaya memenuhi pangan di desa secara berkelanjutan.
- (2) Persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kelompok tani :
 1. kelompok sudah terbentuk minimal 2 tahun,
 2. memiliki SK pengukuhan kelompok,
 3. memiliki AD/ ART,
 4. memiliki tempat kegiatan usaha kelompok,
 5. bersedia menandatangani perjanjian kerjasama.
 - b. Perseorangan :
 1. tercatat sebagai rumah tangga sasaran pada data DTKS dan kurang mampu
 2. memiliki lahan/ tempat,
 3. bersedia menandatangani perjanjian kerjasama.
- (3) Bagi kelompok masyarakat dan perseorangan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) diatas wajib memelihara dan/ atau mengembangkan pangan secara berkelanjutan.

- (4) Bagi kelompok masyarakat dan perseorangan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) diatas wajib bekerjasama dengan Pemerintah Desa dan atau Badan Usaha Milik Desa dalam upaya keberlanjutan ketahanan pangan di desa.
- (5) kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan melalui perjanjian kerjasama.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan ketahanan pangan di desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. perorangan;
 - b. kelompok; dan/ atau
 - c. badan usaha.
- (3) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan dalam :
 - a. penyusunan rencana penyelenggaraan ketahanan pangan di desa; dan
 - b. pengembangan pangan untuk kepentingan umum.
- (4) Peran badan usaha dalam penyelenggaraan ketahanan pangan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam pembentukan lumbung pangan desa.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketahanan pangan di desa.
- (2) pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan UPTD Kecamatan dan instansi terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh Kelembagaan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pasal 9

Pengawasan

- (1) Pemerintah Desa bersama BPD melakukan pengawasan kepada kelompok masyarakat dan perseorangan yang menerima bantuan dalam upaya memastikan kegiatan agar sesuai rencana dan keberlanjutan,
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan warga masyarakat sebagai upaya pengembangan pengawasan partisipatif.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama dan Keputusan Perbekel.

Pasal 11

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bebandem.

Di tetapkan di Bebandem
Pada tanggal 13 Pebruari 2024



Diundangkan di Bebandem
Pada tanggal 13 Pebruari 2024



SEKRETARIS DESA BEBANDEM,

IKETUP GALI WAHYU SUPARTA

BERITA DESA BEBANDEM TAHUN 2024 NOMOR 1